

#### **BUPATI LAMONGAN**

# KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/326/Kep/413.013/2015

#### **TENTANG**

# PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO

## BUPATI LAMONGAN,

Membaca

: Surat Camat Sarirejo, Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 144/728/413.327/2015 perihal Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Periode 2013-2019.

#### Menimbang

- : a. bahwa Sdr. SAMAJI, S.Pd, anggota Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo telah meninggal Dunia, perlu diberhentikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota Permusyawaratan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAMAJI, S.Pd, dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

Meresmikan Sdr. BUKHORI, sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo.

**KETIGA** 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 7 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN, ttd

WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Camat Sarirejo;

Sahnan sesuai dengan aslinya 5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kepala Bagian Hukum, Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Dermolemahbang Saffaria

6.Sdr. Kepala Desa Kecamatan Sarirejo.

SEP DWI PRIHATONO